

KOLABORASI TNI & PEMKAB KENDAL, DESA SUMBERAGUNG KINI PUNYA JALAN MULUS



Sumber

Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2025/02/C34.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, Joglo Jateng – Pemerataan pembangunan dilakukan Kodim 0715 Kendal dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal. Hal itu diwujudkan dalam pembangunan fisik jalan di Desa Sumberagung Weleri.

Pembangunan jalan desa dilaksanakan Kodim Kendal dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Jalan desa tersebut dilakukan rabat beton sepanjang 500 meter, dengan lebar 3,5 meter dan tinggi 12 sentimeter.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kendal, Agus Dwi Lestari menyampaikan terima kasih atas sinergitas dan keseriusan semua pihak dalam melakukan upaya pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Kendal melalui kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I ini.

Agus mengatakan, kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 sebesar Rp 168 juta dan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2024 sebesar Rp 200 juta. “Swadaya masyarakat sebesar Rp 20 juta, dan total Anggaran sebesar Rp 388 juta,” ujarnya, Rabu (19/2/25).

Agus juga mengaku menyambut baik kegiatan TMMD di Desa Sumberagung Kecamatan

Weleri. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 30 hari, mulai tanggal 19 Februari 2025 hingga 20 Maret 2025, dengan mengusung tema “Darma Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah.

Dirinya mengimbau, kepada seluruh warga desa setempat untuk berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap I, serta menjaga komitmen bersama agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

“Seluruh aspek masyarakat agar bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban serta kondusifitas lingkungan dari kegiatan-kegiatan negatif masyarakat,” imbaunya.

Ditambahkan, dengan hadirnya TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2025 di Wilayah Desa Sumberagung Kecamatan Weleri ini memberikan dampak positif kedepannya dalam rangka mewujudkan ide-ide pelaksanaan pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. (ags/gih)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2025/02/20/kolaborasi-tni-pemkab-kendal-desa-sumberagung-kini-punya-jalan-mulus/>, “Kolaborasi TNI & Pemkab Kendal, Desa Sumberagung Kini Punya Jalan Mulus”, tanggal 20 Februari 2025.
2. <https://halosemarang.id/buka-akses-pertanian-dan-transportasi-tmmd-sengkuyung-i-2025-di-sumberagung-weleri-resmi-dimulai/>, “Buka Akses Pertanian dan Transportasi, TMMD Sengkuyung I 2025 di Sumberagung Weleri Resmi Dimulai”, tanggal 19 Februari 2025.
3. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20250219001/tmmd_sengkuyung_tahap_i_tahun_2025_resmi_dimulai, “TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2025 Resmi Dimulai”, tanggal 19 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pemerataan pembangunan dilakukan Kodim 0715 Kendal dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal. Hal itu diwujudkan dalam pembangunan fisik jalan di Desa Sumberagung Weleri. Kegiatan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 168 juta dan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 200 juta. Swadaya masyarakat sebesar Rp 20 juta, dan total Anggaran sebesar Rp 388 juta.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi